



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Arjuna Wibawa als Budi Bin (Alm) Ariffin Setia Gunawan;
2. Tempat lahir : Kuala Kurun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singa Rundjanz No.12 RT/RW 005/004 Kel. Kuala Kurun Kec.Kurun Kab.Gunung Mas;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/5/II/RES.5.5./2021/Reskrim tertanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Budi Arjuna Wibawa als Budi Bin (Alm) Ariffin Setia Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ARJUNA WIBAWA Als BUDI Bin (Alm)**

**ARIFFIN SETIA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin (IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan) sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI ARJUNA WIBAWA Als BUDI Bin (Alm) ARIFFIN SETIA GUNAWAN** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-06/KKN/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia **BUDI ARJUNA WIBAWA Als BUDI Bin (Alm) ARIFFIN SETIA GUNAWAN Bersama-sama dengan EFRA Als PRA Bin UDUT**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut dalam berkas terpisah) dan **SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin RUDIN (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 SKJ pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Sawah Sakata Juri Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala-Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang menyuruh melakukan Penambangan tanpa izin”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada bulan oktober 2020 Terdakwa membeli alat tambang emas tersebut di toko yang Terdakwa lupa tempatnya di sekitar jembatan Kahayan Palangka Raya alat tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan mobil pick up kemudian alat tersebut Terdakwa taruh di rumah dan kemudian pada bulan desember 2020 alat tersebut Terdakwa bawa ke lokasi sakata Juri kuala kurun berupa 2 unit mesin, 1 Unit Kato, NS 50, Pipa, Pipa spiral, Papan untuk kasbuk dan lanting, drum, stick dan yang lainnya sehingga pembuatan 1 unit lanting sedot tersebut siap untuk bekerja, dan pada saat itu terdakwa menyuruh Sdr. EFRA Als PRA Bin UDUT membuat lanting sedot dan Terdakwa sebagai penyedia bahan peralatan dan pemilik lanting sedot tersebut, lanting sedot tersebut di operasikan oleh sdr EFRA Als PRA Bin UDUT dan Sdr. SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin RUDIN kurang lebih 2 minggu dan mendapatkan hasil kurang lebih 12 gram setelah dipotong biaya makan dan minyak serta pinjaman sdr EFRA Als PRA Bin UDUT, kemudian hasilnya di bagi 2 (dua) untuk satu bagiannya untuk pemilik alat dan 1 bagiannya untuk pekerja dan pada saat itu bagian sdr EFRA Als PRA Bin UDUT sebesar kurang lebih Rp 800.000,- setelah dipotong bon dan minyak, dan Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan lanting sedot dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kredit utang di CU Betang Asi dan biaya pengobatan istri yang sedang sakit Auto Imun ( Lupus) yang setiap bulan rutin cek di Doris Silvanus Palangka Raya, Dalam kegiatan penambangan yang Terdakwa bersama-sama Sdr. EFRA Als PRA Bin UDUT dan Sdr. SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin RUDIN lakukan yang pertama yaitu merakit lanting sedot dengan menggunakan kayu dan drum sebagai pelampungnya, kemudian memasang mesin beserta kato, kemudian memasang pipa, pipa spiral, stik untuk melobangi tanah, memasang karpet untuk menampung emas dengan menggunakan kasbuk, setelah selesai bekerja kemudian mencuci

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas dengan air dan rinsa, kemudian mengumpulkan pua, kemudian mendulang pua tersebut kemudian mengumpulkan emasnya dari hasil dulang pua tersebut. Dan pada saat itu EFRA Als PRA Bin UDUT dan SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin RUDIN melakukan kegiatan penambangan tersebut dari tahap awal sampai akhir yaitu mengumpulkan emas dengan menggunakan dulang. Bahwa Terdakwa memperkerjakan sdr EFRA Als PRA Bin UDUT dengan cara memanggil sdr EFRA Als PRA Bin UDUT kerumah Terdakwa yang beralamat Alamat Jalan Singa Rundjanz No.12, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal lupa bulan Desember 2020 dan Terdakwa menawarkan apakah sdr EFRA mau bekerja dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan di lokasi sawah sakata juri dan di jawab oleh sdr EFRA Als PRA Bin UDUT bersedia setelah sdr EFRA Als PRA Bin UDUT langsung bekerja di lokasi tersebut. Sdr. EFRA Als PRA Bin UDUT bekerja dibantu Sdr. SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin RUDIN yang baru bekerja 2 (dua) hari sebelum ditangkap;

Bahwa emas yang di hasilkan dalam kurun waktu 2 minggu emas yang sudah dihasilkan sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) gram dan Terdakwa masih belum mendapatkan keuntungan dari hasil penambangan di lokasi sawah sakata juri;

Bahwa Sistem pembayarannya dengan menjual emas di kuala kurun yang Terdakwa lupa nama tokonya dari hasil penambangan sawah sakata juri, setelah itu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa terima kurang lebih Rp.8.580.000, setelah itu di potong harga minyak dan oli sebesar Rp. 3.540.000, tersisa Rp.5.040.000, setelah itu Terdakwa bagi 2 (dua) untuk Terdakwa Rp.2.520.000 dan untuk pekerja Rp.2.520.000;

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Bersama-sama Sdr. EFRA dan Sdr. SATRIA dalam menambang emas adalah menggunakan alat berupa 2 (dua) mesin dompeng merek amek 30, 1 (satu) mesin NS 50, 1 kato 8 in, pipa spiral 6 in, karpas, minyak solar, bensin, 6 (enam) tali poli, selang 2 in;

Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 13 bulan Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib, mendapat kabar dari teman Terdakwa bahwa telah terjadi penangkapan di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa mencari tahu siapa yang di tangkap dengan menghubungi sdr.EFRA melalui telephone namun tidak di angkat, setelah itu ada ibu sdr.PUTRA menelphone Terdakwa pukul 21.00 wib memberitahukan bahwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra.EFRA dan sdra.PUTRA telah diamankan oleh petugas kepolisian di Mapolres Gunung Mas kemudian hasil pengembangan terdakwa akhirnya turut diamankan;

Dalam perkara ini dari Para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa:

1. 1 set kato 8 inch;
2. 1 unit mesin sedot air merk Nishikawa beserta selang spiral warna hijau;
3. 2 buah jirigen berisikan BBM;
4. 1 buah selang spiral ukuran 2 inch;
5. 1 buah selang isap;
6. 1 buah selang spiral ukuran 6 inch;
7. 6 buah tali poli;
8. 1 buah NS 50;
9. 2 buah selinger mesin;
10. 2 unit mesin domping merk Amec S1125;

Bahwa dalam melakukan Penambangan tersebut Terdakwa Bersama-sama Sdr. EFRA Als PRA Bin UDUT dan Sdr. SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin RUDIN adalah tanpa izin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHAIRUL YAKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Khairul Yakin sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Khairul Yakin pada waktu itu sudah benar;
  - Bahwa Saksi Khairul Yakin mengetahui Saksi Khairul Yakin diperiksa di persidangan karena adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA;
  - Bahwa Saksi Khairul Yakin adalah anggota Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Khairul Yakin bersama rekan-rekan Polres Gunung Mas diperintahkan untuk melaksanakan patroli dan mengamankan para pelaku tindak pidana Penambangan Tanpa Izin di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena adanya laporan masyarakat tentang pengrusakan irigasi sawah akibat penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB Saksi Khairul Yakin bersama rekan-rekan Polres Gunung Mas menuju lokasi lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan mobil patroli setibanya di daerah lokasi Sawah Sakata Juri Saksi Khairul Yakin bersama rekan-rekan dari Polres Gunung Mas melihat ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan pekerjaan penambangan;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut diamankan dan setelah diinterogasi mengaku bernama EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA;
- Bahwa dalam penangkapan EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch, 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau, 2 (dua) buah jirigen berisikan BBM, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch, 1 (satu) buah selang isap, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch, 6 (enam) buah tali poli, 1 (satu) buah NS 50, 2 (dua) buah selinger mesin, 2 (dua) unit mesin domping merk *Amec* S1125;
- Bahwa pada saat penangkapan EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA dilokasi sawah Sakata Juri keduanya mengaku hendak bekerja untuk mencari emas dengan cara membersihkan karpet dengan cara menepuk-nepuk karpet tersebut ke baskom selanjutnya menghidupkan mesin domping untuk menyedot tanah agar mendapatkan emas;
- Bahwa EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA dalam melakukan penambangan emas diperintah oleh Terdakwa yang merupakan pemilik alat-alat untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan EFRA, SATRIA PUTRA SANJAYA dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Terhadap keterangan Saksi Khairul Yakin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Khairul Yakin sudah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ANDRI WIBOWO BIN MARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri Wibowo Bin Maryono sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Andri Wibowo Bin Maryono pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Andri Wibowo Bin Maryono mengetahui Saksi Andri Wibowo Bin Maryono diperiksa di persidangan karena adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA;
- Bahwa Saksi Andri Wibowo Bin Maryono adalah anggota Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Andri Wibowo Bin Maryono bersama rekan-rekan Polres Gunung Mas diperintahkan untuk melaksanakan patroli dan mengamankan para pelaku tindak pidana Penambangan Tanpa Izin di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena adanya laporan masyarakat tentang pengrusakan irigasi sawah akibat penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB Saksi Andri Wibowo Bin Maryono bersama rekan-rekan Polres Gunung Mas menuju lokasi lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan mobil patroli setibanya di daerah lokasi Sawah Sakata Juri Saksi Andri Wibowo Bin Maryono bersama rekan-rekan dari Polres Gunung Mas melihat ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan pekerjaan penambangan;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut diamankan dan setelah diinterogasi mengaku bernama EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA;
- Bahwa dalam penangkapan EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch, 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau, 2 (dua) buah jirigen berisikan BBM, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch, 1 (satu) buah selang isap, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch, 6 (enam) buah tali poli, 1 (satu) buah NS 50, 2 (dua) buah selinger mesin, 2 (dua) unit mesin domping merk *Amec* S1125;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA dilokasi sawah Sakata Juri keduanya mengaku hendak bekerja untuk mencari emas dengan cara membersihkan karpet dengan cara menepuk-nepuk karpet tersebut ke baskom selanjutnya menghidupkan mesin dompeng untuk menyedot tanah agar mendapatkan emas;
- Bahwa EFRA dan SATRIA PUTRA SANJAYA dalam melakukan penambangan emas diperintah oleh Terdakwa yang merupakan pemilik alat-alat untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan EFRA, SATRIA PUTRA SANJAYA dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Terhadap keterangan Saksi Andri Wibowo Bin Maryono, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Andri Wibowo Bin Maryono sudah benar dan tidak berkeberatan;

**3. EFRA Als PRA BIN UDUT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Efra Als Pra Bin Udut pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut mengetahui Saksi Efra Als Pra Bin Udut diperiksa di persidangan karena adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengannya dan SATRIA PUTRA SANJAYA;
- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut pekerja yang dipekerjakan Terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Efra Als Pra Bin Udut untuk menawarkan untuk bekerja pada Terdakwa melakukan penambangan di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi Efra Als Pra Bin Udut bersedia untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi Efra Als Pra Bin Udut menjemput SATRIA PUTRA SANJAYA kemudian Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan SATRIA PUTRA SANJAYA berangkat menuju lokasi dilakukannya penambangan di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan SATRIA PUTRA SANJAYA di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Efra Als Pra Bin Udut bersama SATRIA PUTRA SANJAYA menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin pompa hidup, SATRIA PUTRA SANJAYA melepaskan karpet dari kasbuk sedangkan Saksi Efra Als Pra Bin Udut mencuci karpet dengan cara memukul bagian belakang karpet untuk mengeluarkan pasir, puya atau emas dari dalam karpet dan setelah selesai SATRIA PUTRA SANJAYA memasang kembali karpet ke kasbuk dan memasukan puya kedalam botol dan memberikan kepada Terdakwa yang merupakan pemilik lanting sedot dan selanjutnya Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan SATRIA PUTRA SANJAYA untuk menghidupkan mesin dompeng dan membuang pasir dibelakang lanting;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB datang Saksi Khairul bersama Saksi Andri dan anggota kepolisian Polres Gunung Mas dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan SATRIA PUTRA SANJAYA dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch, 1 (satu) unit mesin sedot air merk Nishikawa beserta selang spiral warna hijau, 2 (dua) buah jirigen berisikan BBM, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch, 1 (satu) buah selang isap, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch, 6 (enam) buah tali poli, 1 (satu) buah NS 50, 2 (dua) buah selinger mesin, 2 (dua) unit mesin domping merk Amec S1125;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan penambangan mekanisme pembayaran upah/hasil yaitu dibagi menjadi 2 (dua) bagian dari total bersih dengan rincian 1 (satu) bagian untuk pemilik sedot dan 1 (satu) bagian untuk pekerja;
- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut telah melakukan penambangan selama 12 (dua belas) hari dan menerima hasil/upah dari Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan SATRIA PUTRA SANJAYA telah melakukan penambangan selama 2 (dua) hari dan belum menerima hasil/upah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Efra Als Pra Bin Udut, SATRIA PUTRA SANJAYA maupun Terdakwa yang menyuruh melakukan penambangan tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Efra Als Pra Bin Udut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Efra Als Pra Bin Udut sudah benar dan tidak berkeberatan;

**4. SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA BIN RUDIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin mengetahui Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin diperiksa di persidangan karena adanya perkara penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengannya dan Saksi Efra;
- Bahwa Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin pekerja yang dipekerjakan Terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi Efra Als Pra Bin Udut menjemput Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin kemudian Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin berangkat menuju lokasi dilakukannya penambangan di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Efra Als Pra Bin Udut bersama Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin pompa hidup, Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin melepaskan karpet dari kasbuk sedangkan Saksi Efra Als Pra Bin Udut mencuci karpet dengan cara memukul bagian belakang karpet untuk mengeluarkan pasir, puya atau emas dari dalam karpet dan setelah selesai Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin memasang kembali karpet ke kasbuk dan memasukan puya kedalam botol dan memberikan kepada Terdakwa yang merupakan pemilik lanting sedot dan selanjutnya Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin untuk menghidupkan mesin dompeng dan membuang pasir dibelakang lanting;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB datang Saksi Khairul bersama Saksi Andri dan anggota kepolisian Polres

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch, 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau, 2 (dua) buah jirigen berisikan BBM, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch, 1 (satu) buah selang isap, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch, 6 (enam) buah tali poli, 1 (satu) buah NS 50, 2 (dua) buah selinger mesin, 2 (dua) unit mesin domping merk *Amec S1125*;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan penambangan mekanisme pembayaran upah/hasil yaitu dibagi menjadi 2 (dua) bagian dari total bersih dengan rincian 1 (satu) bagian untuk pemilik sedot dan 1 (satu) bagian untuk pekerja;

- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut telah melakukan penambangan selama 12 (dua belas) hari dan menerima hasil/upah dari Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin telah melakukan penambangan selama 2 (dua) hari dan belum menerima hasil/upah;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Efra Als Pra Bin Udut, Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin maupun Terdakwa yang menyuruh melakukan penambangan tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi Efra Als Pra Bin Udut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Efra Als Pra Bin Udut sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. ADRIANA MAPAU, S.T. BINTI ANDARIAS LOLONGAN MAPAU** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Adriana Mapau, S.T. Binti Andarias Lolongan Mapau memiliki keahlian di bidang pertambangan mineral dan batu bara dan saat ini bekerja sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM tahun 2020 sampai dengan sekarang dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 5 (lima) aspek, yaitu, Teknis Pertambangan, Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Keselamatan Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang, Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan;

- Bahwa dalam BAP Ahli Adriana Mapau, S.T. Binti Andarias Lolongan Mapau menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara, Ijin yang harus dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan/badan usaha berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (3), yaitu, IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

- Bahwa dalam BAP Ahli Adriana Mapau, S.T. Binti Andarias Lolongan Mapau menerangkan bahwa berdasarkan MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) dengan Link (<https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/>) tidak ditemukan adanya izin an. Saksi EFRA Als PRA Bin UDUT, Saksi SATRIA PUTRA SANJAYA Als PUTRA Bin ROBIN dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli Adriana Mapau, S.T. Binti Andarias Lolongan Mapau, Terdakwa mengerti terhadap keterangan Ahli Adriana Mapau, S.T. Binti Andarias Lolongan Mapau dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penambangan tanpa izin bersama Saksi Efra dan Saksi Satria;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa bahwa telah terjadi penangkapan di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa mencari tahu dengan menghubungi Saksi Efra melalui telepon namun tidak di angkat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB keluarga Saksi Satria memberitahukan bahwa Saksi Efra dan Saksi Putra telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik alat sedot berupa mesin penambangan dan *lanting* yang berada di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memperkerjakan Saksi Efra dengan cara memanggil Saksi Efra kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Singa Rundjanz No.12, RT/RW 005/004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Desember 2020 dan menawarkan Saksi Efra untuk bekerja dengan Terdakwa melakukan penambangan di lokasi sawah Sakata Juri dan di jawab oleh Saksi Efra bersedia setelah itu Saksi Efra langsung bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki alat sedot berupa mesin dompeng tersebut pada bulan Oktober dan sudah melakukan penambangan di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) minggu dibantu oleh Saksi Efra dan sudah menghasilkan sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) gram emas;
- Bahwa dalam melakukan penambangan sistem pembayaran dilakukan dengan cara menjual emas di Kuala Kurun dari hasil penambangan sawah Sakata Juri, setelah itu dari hasil penjualan tersebut Terdakwa terima kurang lebih Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di potong harga minyak dan oli sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan tersisa Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bagi 2 (dua) untuk Terdakwa Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk pekerja Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penambangan di lokasi sawah Sakata Juri, Terdakwa memiliki peran sebagai pemilik *lanting* dan alat-alat sedot sedangkan Saksi Efra dan Saksi Satria merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas penambangan di lokasi sawah Sakata Juri dan Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitaran *lanting* Terdakwa banyak juga orang lain yang melakukan penambangan selain Terdakwa dan pekerjaannya dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengetahui perbuatannya salah serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch;
- 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau;
- 2 (dua) buah *jirigen* berisikan BBM;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch;
- 1 (satu) buah selang isap;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch;
- 6 (enam) buah tali poli;
- 1 (satu) buah NS 50 (lima puluh);
- 2 (dua) buah selinger mesin;
- 2 (dua) unit mesin domping merk *Amec* S1125;

**Disita dalam perkara Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Kkn atas nama Efra Als Pra Bin Udut dan Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Efra Als Pra Bin Udut pada bulan Desember 2020 dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan menambang tanpa izin di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima oleh Saksi Efra Als Pra Bin Udut;
- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut berdasarkan arahan dari Terdakwa mencari orang lain yang membantu pekerjaannya yaitu Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin untuk menambang di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Efra Als Pra Bin Udut menjemput Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin untuk bekerja melakukan penambangan emas tanpa izin di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan arahan Terdakwa sebagai pemilik alat-alat tambang;

- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Efra Als Pra Bin Udut bersama Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin pompa hidup, Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin melepaskan karpet dari kasbuk sedangkan Saksi Efra Als Pra Bin Udut mencuci karpet dengan cara memukul bagian belakang karpet untuk mengeluarkan pasir, *puya* atau emas dari dalam karpet dan setelah selesai Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin memasang kembali karpet ke kasbuk dan memasukan *puya* kedalam botol dan memberikan kepada Terdakwa yang merupakan pemilik lanting sedot dan selanjutnya Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin untuk menghidupkan mesin dompok dan membuang pasir dibelakang *lanting*;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB datanglah Saksi Khairul Yakin dan Saksi Andri Wibowo Bin Maryono bersama anggota Polres Gunung Mas lainnya melakukan pengamanan terhadap penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan masyarakat sekitar karena adanya laporan dari masyarakat di lokasi sawah Sakata Juri Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Khairul Yakin dan Saksi Andri Wibowo Bin Maryono bersama anggota Polres Gunung Mas mendapati Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin sedang melakukan penambangan emas tanpa izin dilokasi tersebut dan akhirnya diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch, 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau, 2 (dua) buah jirigen berisikan BBM, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch, 1 (satu) buah selang isap, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch, 6 (enam) buah tali poli, 1 (satu) buah NS 50, 2 (dua) buah selinger mesin, 2 (dua) unit mesin dompok merk *Amec S1125*;
- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin mengakui melakukan penambangan tanpa izin karena tidak mempunyai IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan dan bekerja hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa sebagai pemilik alat-alat tambang tanpa izin;

- Bahwa Saksi Efra Als Pra Bin Udut sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari menambang dilokasi dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin selama 2 (dua) hari di lokasi tambang tersebut dan menghasilkan kurang lebih 12 (dua belas) gram emas;
- Bahwa Terdakwa yang khawatir karena tidak ada laporan dari Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin mencoba menghubungi mereka dengan menelepon pada hari yang sama namun tidak ada jawaban dan akhirnya mengetahui dari keluarga Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin bahwa mereka sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan petugas kepolisian dan mengakui adalah atasan dari Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin yang memerintahkan untuk bekerja di lokasi tambang tersebut tanpa memiliki izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;
- Bahwa dari pertambangan tanpa izin tersebut Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) gram emas yang hasilnya dijual dengan hasil penjualan Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di potong harga minyak dan oli sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan tersisa Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bagi 2 (dua) untuk Terdakwa Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk pekerja Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa disekitaran *lanting* Terdakwa banyak juga orang lain yang melakukan penambangan selain Terdakwa dan pekerjaanya dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan penambangan tanpa izin;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **BUDI ARJUNA WIBAWA Als BUDI BIN (Alm) ARIFFIN SETIA GUNAWAN** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn



persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2. melakukan penambangan tanpa izin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penambangan” dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah tanpa adanya IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “IUP” dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “IUPK” dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian" dalam Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "IPR" dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "SIPB" dalam Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin Pengangkutan dan Penjualan" dalam Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "IUIP" dalam Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa setelah menyuruh melakukan Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin untuk melakukan penambangan tanpa izin di lokasi sawah Sakata Juri,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan alat-alat untuk kegiatan tambang berupa 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch, 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau, 2 (dua) buah jirigen berisikan BBM, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch, 1 (satu) buah selang isap, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch, 6 (enam) buah tali poli, 1 (satu) buah NS 50, 2 (dua) buah selinger mesin, 2 (dua) unit mesin domping merk *Amec S1125*;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin melakukan kegiatan memproduksi Mineral menggunakan alat-alat dari Terdakwa yang merupakan atasannya dan menghasilkan lebih dari 12 (dua belas) gram emas yang dijual Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu di potong harga minyak dan oli sebesar Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan tersisa Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bagi 2 (dua) untuk Terdakwa Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk pekerja Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa memang benar dari bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 telah terjadi kegiatan untuk memproduksi Mineral melalui perintah dari Terdakwa kepada Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin yang menghasilkan 12 (dua belas) gram emas dan hasilnya sudah dibagi-bagikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menjadi fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara dalam kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

### **Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa untuk unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya), melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan (kebiasaan, cara dan sebagainya), menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku, berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang dan sebagainya), mengabdikan (permintaan, doa dan sebagainya), meluluskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu), memerintah supaya pergi ke (untuk melakukan sesuatu, mengutus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal oleh R. Soesilo menjelaskan bahwa *medepleger* (turut serta melakukan) berarti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu *pleger* (orang yang melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 Terdakwa meminta kepada Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin untuk melakukan penambangan tanpa izin di lokasi sawah Sakata Juri, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan janji akan diupah berdasarkan hasil yang didapat dari pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang meminta kepada Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut masuk kedalam perbuatan yang menyuruh melakukan penambangan tanpa izin tersebut sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan diatas dengan dijanjikan upah yang sesuai dari hasil penambangan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin yang menyebabkan perbuatan tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang menyuruh melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan diketahui dalam fakta-fakta persidangan penambangan emas tanpa izin tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Efra Als Pra Bin Udut dan Saksi Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin melainkan masih banyak orang lain yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang tidak ditangkap dilokasi tersebut sehingga adil dan patut penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim lebih ringan dari Penuntut Umum yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch;
- 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau;
- 2 (dua) buah *jirigen* berisikan BBM;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch;
- 1 (satu) buah selang isap;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch;
- 6 (enam) buah tali poli;
- 1 (satu) buah NS 50 (lima puluh);
- 2 (dua) buah selinger mesin;
- 2 (dua) unit mesin domping merk *Amec* S1125;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Kkn atas nama Efra Als Pra Bin Udut dan Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Kkn atas nama Efra Als Pra Bin Udut dan Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menaati peraturan perundang-undangan yang melarang melakukan penambangan tanpa izin;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa bersama Efra Als Pra Bin Udut dan Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin melainkan masih banyak orang lain yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang tidak ditangkap di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ARJUNA WIBAWA Als BUDI BIN (Alm) ARIFFIN SETIA GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kato 8 (delapan) inch;
  - 1 (satu) unit mesin sedot air merk *Nishikawa* beserta selang spiral warna hijau;
  - 2 (dua) buah *jirigen* berisikan BBM;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 (dua) inch;
- 1 (satu) buah selang isap;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inch;
- 6 (enam) buah tali poli;
- 1 (satu) buah NS 50 (lima puluh);
- 2 (dua) buah selinger mesin;
- 2 (dua) unit mesin domping merk Amec S1125;

**Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Kkn atas nama Efra Als Pra Bin Udut dan Satria Putra Sanjaya Als Putra Bin Rudin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mario R. P. Silalahi, S.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mario R. P. Silalahi, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.